



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 300.2.1/Kep.90 -BPBD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PERTAMA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan fakta dampak bencana banjir di 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon tanggal 5 Maret 2024 masih memerlukan penanganan tanggap darurat bencana banjir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor 300.2/818/BPBD tanggal 6 Maret 2024 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir serta Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, perlu menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

Memperhatikan : Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor 300.2/818/BPBD tanggal 6 Maret 2024 dan Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon, yakni selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 90 Maret 2024

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 300.2 / 305 / Sekret
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, sehubungan telah terjadi bencana banjir di Wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, perlu menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak **untuk Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 13 Maret 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 19711021 200501 1 003